



**PUTUSAN**

**Nomor 1125/Pid.B/2020/PN. Bdg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD FAHR IZAL bin YANA SURYANA**  
Tempat lahir : Bandung  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 04 Oktober 1995  
Jenis kelamin : laki-laki  
Kebangsaan/WNI : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.Cilengkrang II RT.007, RW.003 Kel.Palasari, Kec.  
Cibiru, Kota Bandung  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan sebagai berikut, oleh :

- Penyidik sejak tanggal 27 September 2020 s/d tanggal 16 Oktober 2020;
- Perp. Penyidik Perp.oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2020 s/d tanggal 25 November 2020 ;
- Penununtut Umum sejak tanggal 23 November 2020 s/d tanggal 12 Desember 2020 ;
- Perp.Penununtut Umum oleh KPN Bandung sejak 11 Desember 2020 s/d tanggal 11 Januari 2021;
- Hakim Ketua Majelis PN Bandung sejak tanggal 16 Desember 2020 s/d tanggal 14 Januari 2021 ;
- Perp.oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 15 Januari 2021 s/d tanggal 15 Maret 2021 ;

Bahwa selama dalam persidangan Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1125/Pid.B/2020/PN.Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar pembacaan Dakwaan oleh Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;
- Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penuntut Umum mengajukan tuntutan sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD FAHRIZAL Bin YANA SURYANA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.
  2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MUHAMMAD FAHRIZAL Bin YANA SURYANA** selama 6 (enam) bulan penjara di potong masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah untuk tetap ditahan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) lembar bukti surat jalan dari Dealer Bintang Motor  
**Dikembalikan kepada pihak Dealer Bintang Motor.**
    - 1 (satu) lembar bukti keterangan leasing Nomor : FIFGROUP /BPKB /IX/2020 tanggal 28 September 2020,
    - 1 (satu) buku service kendaraan sepeda motor merk Honda Genio warna hitam tahun 2020 No. Pol D-5197-ADB,
    - Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).  
**Dikembalikan kepada saksi Astri Nur Sutriani.**
  4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Telah mendengar pembelaan (pledoi) dari Terdakwa disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, bahwa Terdakwa telah menyesali dengan sangat mendalam atas perbuatannya yang telah dilakukannya, Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Telah mendengar Replik Penuntut yang diampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Duplik yang disampaikan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1125/Pid.B/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-1077/BDUNG/11/2020, Tanggal 10 Desember 2021, sebagai berikut :

c. Dakwaan :

----- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD FAHRIZAL Bin YANA SURYANA**, pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekitar jam 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Sumatera Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut ia terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi korban Astri Nur Sutriani dan terdakwa yang mempunyai hubungan pacaran kemudian saksi korban membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam tahun 2020 No. Pol D-5197-ADB dengan pembelian secara kredit ke pihak Leasing FIF sekitar bulan Juli 2020. Setelah saksi korban menerima sepeda motor tersebut dari pihak dealer kemudian saksi korban menyerahkan sepeda motor berikut STNK dan kunci cadangan sepeda motor kepada terdakwa dengan maksud untuk dipakai berdua yaitu digunakan untuk antar jemput saksi korban kerja dan untuk dipakai oleh terdakwa ojek online.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa menjemput saksi korban di rumah nya lalu mengantarkan ke tempat kerja saksi korban menggunakan sepeda motor milik saksi korban. Namun pada sore hari nya setelah saksi korban kerja, terdakwa tidak menjemput saksi korban ke tempat kerja lalu saksi korban berusaha menghubungi terdakwa tetapi setelah beberapa kali di hubungi ternyata nomor telephone terdakwa sudah tidak aktif lagi kemudian saksi korban berusaha mencari keberadaan terdakwa berikut sepeda motor milik saksi korban.

Bahwa saksi korban mau menyerahkan sepeda motor miliknya tersebut kepada terdakwa dikarenakan saksi korban sudah kenal cukup

*Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1125/Pid.B/2020/PN.Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama dan mempunyai hubungan sebagai pacar dengan terdakwa, namun pada kenyataannya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban, terdakwa telah menjual sepeda motor milik saksi korban kepada seseorang yang tidak dikenal melalui Facebook pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 seharga Rp. 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara COD di Indomart Pasir Jati Kota Bandung dan sampai dengan sekarang terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana. -----

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum, di persidangan telah mengajukan dan mendengar keterangan saksi-saksi sesuai ketentuan pasal 185 KUHP, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sesuai ketentuan Pasal 76 KUHP, Pasal 160 ayat (3) KUHP dan Pasal 202 ayat (2) KUHP, masing-masing sebagai berikut :

**1.ASTRI NUR SUTRIANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Untuk kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar jam 07.00 Wib, di Jl. Sumatra Kota Bandung.
- Yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri sedangkan yang menjadi pelakunya yaitu Sdr MUHAMMAD FAHRIZAL.
- Saksi kenal dengan Sdr MUHAMMAD FAHRIZAL sekitar awal bulan September 2019 awal kenalnya sebagai teman kemudian saksi dengan Sdr MUHAMMAD FAHRIZAL berpacaran, jadi saksi kenal dengan Sdr MUHAMMAD FAHRIZAL sebagai pacar saksi.
- Barang yang telah digelapkan oleh Sdr MUHAMMAD FAHRIZAL yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Genio, warna hitam, tahun 2020, No Pol D 5197 ADB, nomor rangka MH1M6113LK157771, nomoe mesin JM61E1157815, stnk atas nama ASTRI NUR SUTRIANI.

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1125/Pid.B/2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kendaraan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Genio, warna hitam, tahun 2020, No Pol D 5197 ADB tersebut milik saksi sendiri.
- Saksi membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Genio, warna hitam, tahun 2020, No Pol D 5197 ADB tersebut dengan harga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- Saksi membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Genio, warna hitam, tahun 2020, No Pol D 5197 ADB tersebut secara kredit dengan uang muka sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cicilan selama 35 bulan dan cicilan perbulannya sebesar Rp. 798.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- Uang muka sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembelian sepeda motor tersebut didapat dari saksi sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setengahnya lagi dari Sdr MUHAMMAD FAHRIZAL sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk cicilan perbulannya awalnya sepakat Sdr MUHAMMAD FAHRIZAL namun pada pelaksanaannya sudah bulan semenjak sepeda motor tersebut dibeli saksi yang melakukan cicilan perbulannya.
- Saksi yang menerima sepeda motor tersebut dari pihak Deler.
- Pada saat pengajuan kredit kepada pihak Bank (leasing) untuk pembelian sepeda motor tersebut saksi sendiri yang mengajukannya, dan saksi mengajukan kredit ke pihak Bank (leasing) FIF yang berkantor di Jl. Soekarno Hatta Kota Bandung.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Genio, warna hitam, tahun 2020, No Pol D 5197 ADB tersebut sehingga ada pada Sdr MUHAMMAD FAHRIZAL yaitu setelah saksi menerima sepeda motor tersebut dari pihak Deler pada tanggal 29 Juli 2020 kemudian sepeda motor tersebut saksi serahkan kepada Sdr MUHAMMAD FAHRIZAL berikut STNK dan kunci cadangan kemudian sepeda motor tersebut dipakai oleh kami berdua untuk antar jemput saksi kerja dan dipakai untuk ngegrab oleh Sdr MUHAMMAD FAHRIZAL.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar jam 07.00 Wib Sdr MUHAMMAD FAHRIZAL menjemput saksi dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan mengantarkan saksi ketempat kerja. Namun pada sekitar jam 18.00 Wib Sdr MUHAMMAD FAHRIZAL tidak menjemput saksi yang akhirnya saksi pulang sendiri

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1125/Pid.B/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi terus menghubungi Sdr MUHAMMAD FAHRIZAL melalui HP namun HP Sdr MUHAMMAD FAHRIZAL tidak aktif kemudian sampai (3) tiga hari tidak ada kabar dari Sdr MUHAMMAD FAHRIZAL akhirnya saksi melaporkan Sdr MUHAMMAD FAHRIZAL kepada pihak kepolisian dengan dugaan perkara tindak pidana penggelapan.

- Saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut sekarang ini berada dimana.
- Upaya apa saja yang saksi lakukan setelah Sdr MUHAMMAD FAHRIZAL tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut yaitu saksi terus menghubungi Sdr MUHAMMAD FAHRIZAL melalui HP namun HP milik Sdr MUHAMMAD FAHRIZAL tidak aktif, kemudian saksi mendatangi rumah Sdr MUHAMMAD FAHRIZAL namun Sdr MUHAMMAD FAHRIZAL tidak ada ditempat. Semua keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi, WINDA PITRIANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Sdri ASTRI NUR SUTRIANI sejak sekitar pertengahan bulan Agustus 2020 di rumah saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr MUHAMMAD FAHRIZAL sejak sekitar bulan Juli 2020 di Bandung, sehubungan Sdr MUHAMMAD FAHRIZAL menggelapkan sepeda motor saudara saksi yang bernama Sdri NUNING.
- Ya, saksi mengetahui hal tersebut. Pada tanggal 23 September 2020 Sdri ASTRI NUR SUTRIANI datang ke rumah saksi untuk meminta bantuan ke ayah saksi untuk mencari Sdr MUHAMMAD FAHRIZAL karena menurut keterangan Sdri ASTRI NUR SUTRIANI bahwa Sdr MUHAMMAD FAHRIZAL telah menggelapkan sepeda motornya. Karena sebelumnya Sdr MUHAMMAD FAHRIZAL pernah menggelapkan sepeda motor Sdri NUNING, jadi Sdri ASTRI NUR SUTRIANI meminta bantuan kepada ayah saksi untuk mencarikan Sdr MUHAMMAD FAHRIZAL.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Sdr MUHAMMAD FAHRIZAL menggelapkan sepeda motor milik Sdri ASTRI NUR SUTRIANI.
- Bahwa Menurut keterangan dari Sdri ASTRI NUR SUTRIANI bahwa sepeda motor yang diduga digelapkan oleh Sdr MUHAMMAD

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1125/Pid.B/2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHRIZAL adalah Sepeda motor merk Honda Genio, namun identitas kendaraannya saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa menurut keterangan dari Sdri ASTRI NUR SUTRIANI bahwa Sdr MUHAMMAD FAHRIZAL melakukan dugaan tindak pidana Penggelapan tersebut dengan cara membawa sepeda motor Honda Genio milik Sdri ASTRI NUR SUTRIANI, kemudian Sdr MUHAMMAD FAHRIZAL menjual kendaraan tersebut kepada orang lain.
- Bahwa menurut keterangan Sdri ASTRI NUR SUTRIANI bahwa Sdr MUHAMMAD FAHRIZAL adalah pacarnya. Kemudian sepeda motor Honda Genio milik Sdri ASTRI NUR SUTRIANI tersebut dipinjamkan kepada Sdr MUHAMMAD FAHRIZAL. Sejak kapan dipinjamkan kepada Sdr MUHAMMAD FAHRIZAL, saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor Honda Genio tersebut dijual berapa dan kepada siapa.
- Bahwa setelah adanya laporan dari Sdri ASTRI NUR SUTRIANI kepada ayah saksi, selanjutnya ayah saksi mencari keberadaan Sdr MUHAMMAD FAHRIZAL. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sore hari ayah saksi menemukan keberadaan Sdr MUHAMMAD FAHRIZAL di tempat kostnya. Selanjutnya ayah saksi dan juga Sdri ASTRI NUR SUTRIANI membawa ke rumah saksi terlebih dahulu dan selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian.

Semua keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

**Menimbang,** bahwa atas keterangan saksi-saksi di persidangan tersebut Terdakwa tidak membantah dan menyatakan tidak keberatan ;

**Menimbang,** bahwa di depan persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penggelapan dan Vonis 1 tahun 3 bulan dimana terdakwa ditahan Lp Kebonwaru Kota Bandung.
- ✓ Bahwa Terdakwa kenal dengan sdri ASTRI NUR SUTRIANI dimana sdri ASTRI adalah pacar terdakwa dan terdakwa kenal sudah hampir 1 tahun lebih dan hubungan terdakwa dengan sdri ASTRI sebagai pacar selanjutnya terdakwa tinggal dirumah sdri ASTRI bersama dengan keluarga

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1125/Pid.B/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya selama 2 bulan dan sebelumnya terdakwa tinggal mengontrak bersama ibu terdakwa di Jatinangor.

- ✓ Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar jam 07.00 WIB di Jl. Sumatra Kota Bandung dan yang menjadi korbannya adalah sdri ASTRI NUR SUTRIANI kemudian yang menjadi pelakunya adalah terdakwa sendiri.
- ✓ Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut dengan cara meminjam kendraan R-2 atas nama sdri ASTRI dengan alasan untuk nge gojek selanjutnya kendaraan tersebut terdakwa jual tanpa sepengetahuan sdri ASTRI.
- ✓ Bahwa Terdakwa menjual kendaraan tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 07.00 WIB kepada seseorang yang terdakwa kenal di Facebook dengan cara COD di Indomart Pasir Jati Kota Bandung seharga Rp 5.150.000 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) namun untuk nama dan akun Facebook tersebut sudah terdakwa hapus dan foto pembeli beserta no whats app nya ada dihandpone terdakwa Redmi Note 8 warna biru.
- ✓ Bahwa Yang menjadi objek dari tindak pidana penggelapan tersbeut adalah 1 Unit kendaraan R-2 Merk Honda Genio tahun 2020 warna hitam nopol D-5197-ADB Noka MH1M6113LK157771, nosin JM61E1157815 atas nama pemilik di STNK sdri ASTRI NUR SUTRIANI, berikut kunci starter, dan STNK asli.
- ✓ Bahwa Kendaraan yang tercatat di akun gojek milik terdakwa tersebut bukan kendaraan sdri ASTRI yang telah terdakwa jual namun kendaraan milik terdakwa dahulu.
- ✓ Bahwa Uang hasil penjualan kendaraan tersebut terdakwa pakai untuk biaya mengikuti diklat security dan sebagian lagi untuk biaya kehidupan sehari-hari dan sisa dari uang penjualan tersebut sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- ✓ Bahwa Sehingga terdakwa diamankan oleh sdri ASTRI karena setelah terdakwa mengantarkannya bekerja kemudian terdakwa membawa kendaraannya dan selanjutnya terdakwa tidak menjemputnya kembali kemudian terdakwa mematikan handpone terdakwa dan keseokan harinya terdakwa menjual kendaraan tersebut kemudian terdakwa bersembunyi dengan menyewa kost di Jl Suka Asih 5 Kota Bandung kemudian tempat persembunyian terdakwa tersebut diketahui ASTRI dan terdakwa diamankan kemudian terdakwa diserahkan kepada pihak kepolisian.

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1125/Pid.B/2020/PN.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Ya benar dompet tersebut adalah milik terdakwa dan uang yang ada didompet tersebut sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) adalah uang sisa penjualan kendaraan milik sdri ASTRI.

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum dipersidangan selain mengajukan saksi-saksi juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar bukti surat jalan dari Dealer Bintang Motor  
**Dikembalikan kepada pihak Dealer Bintang Motor.**
- 1 (satu) lembar bukti keterangan leasing Nomor : FIFGROUP/BPKB/IX/2020 tanggal 28 September 2020,
- 1 (satu) buku service kendaraan sepeda motor merk Honda Genio warna hitam tahun 2020 No. Pol D-5197-ADB,
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

**Dikembalikan kepada saksi Astri Nur Sutriani.**

**Menimbang**, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dianggap telah termuat serta dianggap telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan terhadap terdakwa sebagai berikut :

## Dakwaan Tunggal

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

**Menimbang**, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah dibuat dan disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih untuk

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1125/Pid.B/2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan mana yang dianggap tepat dan relevan terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa;

**Menimbang,** bahwa Majelis Hakim cenderung sependapat dengan dakwaan Penuntut Umum terdakwa meanggal Pasal 378 KUHPidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “ Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri /atau orang lain “ ;**

**Menimbang,** bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa ” adalah orang/manusia yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Artinya disini harus ada orang yang melakukan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila pengertian barang siapa dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah kami simpulkan bahwa yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa MUHAMMAD FAHRIZAL bin YANA SURYANA adalah orang yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai subjek hukum telah mengakui dipersidangan bahwa ia adalah orang yang dimaksudkan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana disebutkan dalam identitas surat dakwaan serta Terdakwa membenarkan identitas tersebut sewaktu Majelis menanyakan dipersidangan serta Terdakwa MUHAMMAD FAHRIZAL bin YANA SURYANA sehat jasmani dan rohani sehingga ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, oleh karenanya maka unsur barang siapa yang dimaksud disini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Menimbang,** bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya adanya kesalahan pemaaf maupun kesalahan pembenar, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan baik keterangan saksi-saksi, dan pengakuan Terdakwa terungkap fakta hukum, bahwa Terdakwa MUHAMMAD FAHRIZAL bin YANA SURYANA sebagai orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini

*Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1125/Pid.B/2020/PN.Bdg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur “ barang siapa “ ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “ Secara melawan hukum “ ;**

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa telah berbuat sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, dan dari perbuatannya tersebut akan menimbulkan keuntungan bagi dirinya tetapi dengan cara merugikan bagi orang lain, berdasarkan fakta persidangan tersebut Terdakwa telah terbukti senyatanya melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, sehingga unsur sebagaimana dimaksud dalam ad .2 tersebut telah terpenuhi ;

**Ad.3 , Unsur-unsur “ memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “ .**

**Menimbang**, bahwa dari fakta hukum keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ternyata terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan pada Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar jam 07.00 WIB di Jl. Sumatra Kota Bandung dan yang menjadi korbannya adalah sdri ASTRI NUR SUTRIANI kemudian yang menjadi pelakunya adalah terdakwa sendiri. Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut dengan cara meminjam kendaraan R-2 atas nama sdri ASTRI dengan alasan untuk nge gojek selanjutnya kendaraan tersebut terdakwa jual tanpa sepengetahuan sdri ASTRI. Terdakwa menjual kendaraan tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 07.00 WIB kepada seseorang yang terdakwa kenal di Facebook dengan cara COD di Indomart Pasir Jati Kota Bandung seharga Rp 5.150.000 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) namun untuk nama dan akun Facebook tersebut sudah terdakwa hapus dan foto pembeli beserta no whats app nya ada di handpone terdakwa Redmi Note 8 warna biru. Yang menjadi objek dari tindak pidana penggelapan tersebut adalah 1 Unit kendaraan R-2 Merk Honda Genio tahun 2020 warna hitam nopol D-5197-ADB Noka MH1M6113LK157771, nosin JM61E1157815 atas nama pemilik di STNK sdri ASTRI NUR SUTRIANI, berikut kunci starter, dan STNK asli. Bahwa Kendaraan yang tercatat di akun gojek milik terdakwa tersebut bukan kendaraan sdri ASTRI yang telah terdakwa jual namun kendaraan milik terdakwa dahulu. Bahwa uang hasil penjualan kendaraan tersebut terdakwa pakai untuk biaya mengikuti diklat security dan sebagian lagi untuk biaya

*Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1125/Pid.B/2020/PN.Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan sehari-hari dan sisa dari uang penjualan tersebut sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa diamankan oleh sdr ASTRI karena setelah terdakwa mengantarkannya bekerja kemudian terdakwa membawa kendaraannya dan selanjutnya terdakwa tidak menjemputnya kembali kemudian terdakwa mematikan handphone terdakwa dan keseokan harinya terdakwa menjual kendaraan tersebut kemudian terdakwa bersembunyi dengan menyewa kost di Jl Suka Asih 5 Kota Bandung kemudian tempat persembunyian terdakwa tersebut diketahui ASTRI dan terdakwa diamankan kemudian terdakwa diserahkan kepada pihak kepolisian, benar dompet tersebut adalah milik terdakwa dan uang yang ada didompet tersebut sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) adalah uang sisa penjualan kendaraan milik sdr ASTRI.

**Menimbang,** bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur sebagaimana dimaksud pada Ad 3 ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Menimbang,** bahwa karena semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi, maka terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan oleh karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal Pasal 372 KUHPidana ;

**Menimbang,** bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa dan sifat perbuatan melawan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya;

**Menimbang,** bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

**Menimbang,** bahwa sebelum dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi orang lain ;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan telah menyesali perbuatannya ;

*Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1125/Pid.B/2020/PN.Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berperilaku sopan di persidangan dan mengajui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana yang menurut Majelis Hakim cukup adil sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, yang nantinya dapat mengantarkan Terdakwa menjadi orang yang baik kembali dan kepada masyarakat tidak melakukan perbuatan yang terlarang tersebut;

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar bukti surat jalan dari Dealer Bintang Motor  
**Dikembalikan kepada pihak Dealer Bintang Motor.**
- 1 (satu) lembar bukti keterangan leasing Nomor :  
FIFGROUP/BPKB/IX/2020 tanggal 28 September 2020,
- 1 (satu) buku service kendaraan sepeda motor merk Honda  
Genio warna hitam tahun 2020 No. Pol D-5197-ADB,
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

**Dikembalikan kepada saksi Astri Nur Sutriani.**

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

**Mengingat** Pasal 372 KUHP, Pasal 193 KUHP (undang-undang No.81 Tahun 1981) dan pasal-pasal serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FAHRIZAL bin YANA SURYANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “  
penggelapan “ ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa MUHAMMAD FAHRIZAL  
bin YANA SURYANA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

*Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1125/Pid.B/2020/PN.Bdg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar bukti surat jalan dari Dealer Bntang Motor ;

**Dikembalikan kepada pihak Dealer Binatang Motor ;**

- 1 (satu) lembar bukti keterangan Leasing Nomor : FIFGROUP /BPKB/IX /2020 tanggal 28 September 2020 ;
- 1 (satu) buku servis kendaraan sepeda motor merk honda genio warnahitam tahun 2020 NO, POL D-5197-ADB ;
- Uang tunai sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

**Dikembalikan kepada saksi Astri Nur Sutriani .**

6. Menghukum agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

**Demikian** diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri KL.I A Bandung, pada hari **Selasa, Tanggal 02 Februari 2021** oleh kami SUNARTI, S.H., Hakim Ketua Majelis, SONTAN MERAUKE SINAGA , S.H., M.H., dan TOGA NAPITUPULU, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus tanggal 16 Desember 2020, Nomor : 1125/Pid. Sus/2020 /PN.Bdg, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA, TANGGAL 09 FEBRUARI 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dibantu oleh NANDANG SUDJANA, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh FRANSISCA T H, S.H.,M.H., sebagai Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SONTAN M SINAGA, S.H., M.H.

S U N A R T I, S.H.

TOGA NAPITUPULU, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

*Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1125/Pid.B/2020/PN.Bdg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NANDANG SUDJANA, S.H.

*Halaman 15 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1125/Pid.B/2020/PN.Bdg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)